



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan / dalil dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon yang bernama :

Anak Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Calon suami, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur,;

2. Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

"Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: x.xxx/xxx/xx/xxxxx;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran 1 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) per bulan;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang lelaki yang bernama **(Calon suami)**;

"Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sgta"



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama: Anak Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, , tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa ia dan calon suami bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur, menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan ;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Pemohon bernama Calon suami, umur 19 tahun, agama Islam, Status perjaka, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Anak Pemohon ;
- Bahwa ia dengan Anak Pemohon berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan per bulannya adalah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia menyatakan akan berusaha untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- bahwa ia akan menikahi Anak Pemohon karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan ;

"Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama: Herman, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di , Kabupaten Kutai Timur, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari Calon suami tidak keberatan menikahkan Calon suami dengan Anak Pemohon dan siap membantu mereka dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa antara Calon suami dengan Anak Pemohon sudah berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa antara Calon suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon suami sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan perbulan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 64081055026xxxxx tanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopin Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 64081007010xxxxxtanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon nomor 64081047040xxxxxx tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai

"Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sgta"



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 30 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kutai Timur nomor B. 0223/Kua.16.08.17/PW.01/11/2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami nomor 64080530080xxxxxx tanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya, dan wali dari calon

"Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon dan Hakim telah memberikan nasihat kepada pihak-pihak tersebut mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama Anak Pemohon umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur dengan calon suaminya, namun ditolak oleh KUA, karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami, umur 19 tahun, agama Islam, Status perjaka, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

"Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah benar ibu kandung dari anak yang bernama Ina Amirudin, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3) PERMA 5 Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P3 dan P4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Widrawati, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Ijazah terakhir atas nama Anak Pemohon yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama dan saat ini sedang tidak menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posisinya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon suaminya yang bernama Calon suami telah ditolak oleh KUA

"Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur, maka berdasarkan bukti P6, Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami adalah benar seorang laki-laki beragama Islam, telah cukup umur dan telah memenuhi ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun (belum mencapai usia 19 tahun) dengan calon suaminya yang bernama Calon suami, umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan Calon suaminya telah berpacaran dan sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap sebagai istri, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dalam hal finansial;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

"Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sgta"



Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 18 tahun, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon isteri bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan calon suaminya, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga / ayah dalam rumah tangganya dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara mental mampu untuk menjadi isteri dan/atau ibu karena telah didukung oleh Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan Calon suaminya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu:

وَانكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas dan telah terpenuhinya unsur alasan yang medesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maka untuk menghindarkan mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggungjawab calon suami anak Pemohon, demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri, calon suaminya dan anak mereka, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan

"Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Surya Hidayat, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman Sidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Surya Hidayat, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Sidik, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

"Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sgta"